



KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 800.1.11.1 / 1 /KEP/35.07.100/2025

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang a. bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu;

Nama : Dra. KRISNA MINTOROWATI, M.M.

NIP : 19711102 199602 2 001

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)

KETIGA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :

- a. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Permintaan Pembayaran Gaji (SPP-Gaji) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- d. Melaksanakan fungsi akuntansi;
- e. menyusun laporan keuangan;
- f. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan Surat Perintah Membayar.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.